

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN JABATAN DI LINGKUP DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penat kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian y berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada se satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri S yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkun Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perl tetapkan Analisis Jabatan berupa Uraian Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak dalam huruf a dan b dipandang perlu menetap Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan di lingkun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tent Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaim telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Ta 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pol-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diu dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tamba

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Tahun 3. Nomor 32 2004 tent Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Und Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ter Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberher Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indor Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 4263);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ter Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkun Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indon Tahun 2011 Nomor 3);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kemente Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Neg Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG URA JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER D MINERAL PROVINSI JAMBI

-2-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan diapatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebija program pembinaan / penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan bagi organisasi dan tatalaksana;
- 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jaw wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organi negara.
- 4. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jaba yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas dirumus dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yabersangkutan.
- 5. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jaba yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemegang Jabatan da memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perang kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. Setiap jabatan be sekelompok tugas. Dalam jabatan berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua be tugas. Setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas ini, gamba tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaim mengerjakannya.
- 6. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jaba seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uratugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jaba wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan sy jabatan.
- 7. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntu kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keteramp kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidil pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis kekuatan fisik.
- 8. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vert maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tangg jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan selu jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Hasil Analisis Jabatan berupa informasi jabatan yang dituangkan da bentuk uraian jabatan di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Min Provinsi Jambi digunakan sebagai pedoman dalam rangka pemet kelembagaan, kepegawaian serta perencanaan kebutuhan pendidikan pelatihan.
- (2) Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan mel tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penyampaian data;
 - c. pengolahan data;
 - d. verifikasi;
 - e. penyempurnaan; dan
 - f. penetapan hasil Analisis Jabatan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara :
 - a. daftar pertanyaan;
 - b. wawancara;
 - c. pengamatan langsung;
 - d. referensi; dan
 - e. gabungan beberapa cara.
- (2) Tujuan Penyusunan Uraian Jabatan sebagaimana dinaksud dalam pasayat (1) adalah untuk penyusunan kebijakan program:
 - a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;
 - b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembaga kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidi dan pelatihan.
- (3) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) tercan dalam lampiran I,II,III,IV,V dan VI yang merupakan bagian yang ti terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III HASIL ANALISIS JABATAN Pasal 4

(1) Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Min Provinsi Jambi merupakan informasi Jabatan yang terdiri dari Ura Jabatan dan Peta Jabatan;

- (2) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. ringkasan tugas jabatan;
 - c. rincian tugas jabatan;
 - d. wewenang;
 - e. tanggung jawab;
 - f. hasil kerja;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat kerja;
 - i. hubungan jabatan;
 - j. keadaan tempat kerja;
 - k. upaya fisik;
 - 1. kemungkinan resiko bahaya; dan
 - m. syarat jabatan.
- (3) Hasil Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum da lampiran I,II,III,IV,V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 September 201 GUBERNUR JAMBI

> > ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 September 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 54